

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan. Keluarga mempunyai peran dan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan perkembangan pribadi setiap anggotanya. Dalam keluarga, manusia belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Moral yang baik harus ada di dalam diri setiap orang dalam suatu lingkup rumah tangga agar tercipta keluarga yang utuh, rukun, dan bahagia.

Arah pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, beserta perubahannya.

Dalam lingkup rumah tangga rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang utuh, rukun, bahagia serta terhindar dari segala bentuk kekerasan sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Negara telah menjamin keamanan, persamaan, dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta

benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Akan tetapi keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul suatu ketidakamanan dan ketidakadilan dalam sebuah rumah tangga.¹

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia sehingga dibutuhkan suatu instrumen Hukum Nasional tentang penghapusan kekerasan perempuan di Indonesia.

Hukum Pidana sebagai instrumen Hukum Nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia.²

Hal ini menjadi penting, oleh karena dewasa ini tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan. Sejak didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998, Komnas perempuan mencatat melonjaknya angka pengaduan kekerasan yang mayoritas menimpa perempuan dan anak-anak. Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada Tahun 2003-2010 yaitu Tahun 2003 berjumlah 7787 kasus, Tahun 2004 berjumlah 14020 kasus, Tahun 2005 berjumlah 20391 kasus, Tahun 2006 berjumlah 22512 kasus, Tahun

¹ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015, h. 1-2

² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 33

2007 berjumlah 25522 kasus, Tahun 2008 berjumlah 54425 kasus, Tahun 2009 berjumlah 143586 kasus, dan Tahun 2010 berjumlah 105103 kasus. Terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada Tahun 2009.³

Menurut Laporan Hasil Kerja Komnas Perempuan Tahun 2009 tersebut, ada beberapa alasan mengapa peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di Indonesia, yaitu⁴:

- a. Bahwa memang terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, baik secara kuantitas maupun kualitas;
- b. Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mulai berani menyuarakan dan juga mengadvokasi kasus-kasus kekerasan yang tersembunyi sebagai fenomena gunung es;
- c. Gencarnya kampanye penguatan hak perempuan dan makin banyaknya lembaga penyedia layanan yang bisa diakses oleh korban;
- d. Meningkatnya arus teknologi informasi yang meliputi isu kekerasan terhadap perempuan;
- e. Lahirnya kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang menguatkan hak perempuan;
- f. Kemudahan akses ke data Pengadilan Agama (PA) sebagai implementasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan Pengadilan.

Meskipun laporan tersebut menunjukkan lonjakan yang sangat drastis, bisa diasumsikan bahwa jumlah yang sebenarnya jauh lebih tinggi karena perempuan sangat rentan mengalami kekerasan di tambah dengan pemahaman mayoritas masyarakat yang menganggap bahwa posisi perempuan di bawah kedudukan laki-laki sehingga banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut

³ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 5

⁴ *Ibid.*, h. 6

keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pendangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.⁵

Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya budaya patriarki, dimana budaya ini merupakan warisan dari kaum penjajah (Belanda dan Jepang) yang akarnya belum hilang dari masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Budaya patriarki yaitu budaya dimana terdapat kekuasaan laki-laki atas perempuan yang disebut oleh ideologi gender. Budaya yang didorong oleh ideologi gender kemudian menempatkan laki-laki lebih tinggi statusnya dan kekuasaan atas kaum perempuan, dan perempuan berada dalam posisi dikuasai. Fenomenal semacam ini telah menjadikan kaum perempuan menempatkan posisi dibawah suami.

Sepertinya kekerasan rumah tangga terhadap perempuan, khususnya kekerasan domestik termasuk kekerasan seksual oleh orang dekat, merupakan salah satu isu tersulit untuk dimengerti. Bila jujur mau mengakui, sesungguhnya sulit berfikir jernih dalam menelaahnya. Sangat berbeda dengan kasus pencopetan atau perampokan misalnya, orang tidak akan berdebat menentukan siapa yang salah. Paling ada keheranan ataupun ketidaksukaan pada sikap korban, tetapi bukan berarti tindakan perampokannya sendiri kemudian dianggap dapat bebas sanksi.

⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 43

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, yang nyata didefinisikan sebagai tindak pidana untuk kasus-kasus lain tiba-tiba dapat didefinisikan secara berkebalikan. Hal paling memprihatinkan adalah bahwa orang yang melaporkan penganiayaan yang terjadi atasnya bukan tidak mungkin dihantam balik dengan tuduhan “pencemaran nama baik”.⁶

Komnas Perempuan melaporkan bahwa kekerasan yang paling sering terjadi dan dialami perempuan adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yaitu mencapai hampir 95% atau 136.849 kasus. Sumber data tersebut diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama (64%), Peradilan Agama (30%), dan juga dari penyedia layanan yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Mayoritas kasus kekerasan di dalam rumah tangga (96%) adalah kekerasan terhadap istri.⁷

Gambaran catatan seperti kasus diatas masih belum dapat dijadikan acuan yang pasti tentang berapa banyak tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan. Sebenarnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dicatat jauh lebih sedikit daripada yang tidak tercatat. Hal itu disebabkan oleh adanya fenomena gunung es dimana kasus-kasus yang berhasil ditangani atau di proses secara hukum masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁸ Pemahaman dan Informasi yang terbatas, tidak adanya kepedulian sosial dari lingkungan sekitar, budaya patriarki, lemahnya penegakan hukum, dan segudang masalah lainnya inilah yang menjadikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena gunung es.⁹

Seringkali makna kekuasaan dalam perkawinan disalah artikan. Perkawinan dijadikan suami sebagai legitimasi formal kekuasaannya terhadap perempuan. Perempuan (isteri) dianggap sebagai milik suami yang harus tunduk dan menerima apapun bentuk perlakuan suami sebagai kepala rumah tangga.¹⁰ Kekuasaan laki-laki (suami) juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan

⁶ Ester Lianawati, *Tiada Kekerasan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminis*, Pradigma Indonesia, Yogyakarta, 2009, h. 9

⁷ *Ibid.*, h. 7

⁸ Bantarto Bandoro, Eddie Siregar, M. Yagiyanto, *Kampus Biru Mengunggah: Bunga Rampai Tulisan Alumnus Fisipol UGM*, Volume 1, Kafispol Gama, Yogyakarta, 2004, h. 149

⁹ Dewi Lestari, *Perempuan Di Rantai Kekerasan: Kumpulan Kisah, Kontes Inspirasi Dan Harapan Esensi*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2008, h.118

¹⁰ Sri SuhandjatiSukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, Gama Media, Yogyakarta, 2004, h. 31

kewenangan suami dalam menasehati atau mendidik isteri yang salah, meskipun disertai dengan kekerasan. Mengingat betapa seriusnya kejahatan ini maka kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang semula mengacu dalam KUHP selanjutnya oleh hukum secara Lex Specialis telah diatur kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dilingkungan hukum di Indonesia, kekerasan seorang suami tidak dapat dianggap sebagai kebenaran, sebaliknya kekuasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meskipun bertujuan untuk membenarkan perilaku isteri yang salah. Hal ini sesuai dengan pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 yang berbunyi:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan (isteri) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga di atas menyebutkan di antara jenis kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan seksual. Yang termasuk dalam kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi¹¹:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

¹¹ Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adanya contoh kasus dalam penelitian ini adalah mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Terdakwa K bin M adalah selaku suami sah dari K binti S yang menikah sah menurut agama islam pada hari selasa tanggal 3 Februari 1998 di KUA Karanganyar Kab Purbalingga, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 05.30 bertempat di Purbalingga, awalnya K binti S Sedang mandi kemudian muncul keinginan terdakwa selaku suami dari K binti S untuk melakukan hubungan suami istri dengan K binti S kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, mendapati saksi K binti S sedang mandi menghadap bak mandi posisi berjongkok, selanjutnya terdakwa menutup mulut K binti S menggunakan tangan kanan namun K binti S berontak dan berteriak, kemudian terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa ke dalam alat kemaluan K binti S dengan harapan K binti S menjadi mau berhubungan namun K binti S tetap memberontak dan terdakwa tetap memasukan tangan kirinya dan digerak-gerakan didalam alat kemaluan K binti S secara paksa sehingga alat kemaluan / vagina K binti S mengalami luka dan berdarah.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan K binti S mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum dari RSUD HARAPAN IBU No. B-62/231/VER/SUHIP/VII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farida Ramadhani Dokter pada RSUD HARAPAN IBU tanggal 22 Juli 2015 adalah terdapat luka di bibir bawah, kemerahan, luka 1 x 1 cm, terdapat perdarahan di vagina, perdarahan dimungkinkan berasal dari luka di dinding tepi vagina bagian kiri, jenis luka adalah luka robek dengan ukuran 1 x 1 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dalam menyusun tesis ini memilih judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (TINJAUAN PUTUSAN NOMOR.126/PID.SUS/2015/PN.PBG)”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas hukuman tambahan pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang PKDRT?
- b. Bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara nomor 126/pid,sus/2015/PN.PBG?

I.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas hukuman tambahan pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang PKDRT.
- b. Untuk mengetahui hakim memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara nomor 126/pid,sus/2015/PN.PBG.

I.4 Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1. Secara Teoritis, sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menjadikan bahan informasi mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Secara Praktis, Penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan tugasnya dalam hal kebijakan hukum pidana pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum, sehingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pidanaan dan Teori Keadilan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut¹²:

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut¹³:

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 2

¹³ *Ibid.*, h. 4

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Teori Keadilan menurut Plato adalah “apabila seorang itu menjalankan pekerjaannya dalam hidup ini sesuai dengan kemampuan yang ada padanya”. Masyarakat yang adil adalah yang anggota-anggotanya bisa menjalankan kegiatannya secara demikian itu. Namun tidak dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan dan ini harus diselesaikan oleh kekuasaan disitu. Pada

masa menjelang akhir hidupnya, Plato mulai mengusulkan negara hukum sebagai alternatif yang paling baik bagi pemerintahan pada masa itu. Pikiran-pikirannya dituangkan dalam karyanya *The Laws* dimana ia tidak lagi menerima konsep negara yang di perintah oleh kekuasaan serta orang-orang yang bebas, melainkan keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis.

Menurut Aristoteles, yang adalah murid Plato, negara yang didasarkan pada hukum bukan merupakan alternatif yang paling baik dari negara yang dipimpin oleh orang-orang cerdas cendekiawan, melainkan satu-satunya cara yang paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera dalam masyarakat. Dalam pikiran Aristoteles, hukum itu merupakan pembedaan dari akal yang bebas dari nafsu-nafsu. Hukum harus dilunakkan dan didekatkan kepada keadilan dengan cara-cara *equity* suatu cara yang ternyata kemudian diterapkan secara sistematis dalam sistem *Common Law* di Inggris. Sumbangan Aristoteles yang lain, yang dipandang sangat besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan sampai sekarang, adalah pembedaannya dalam *keadilan distributif* dan *keadilan kolektif*.¹⁴

Keadilan yang pertama menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan pada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat. Ia menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan sama memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum. Keadilan yang kedua memberikan ukuran bagi menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari kita harus mempunyai suatu standar yang umum guna memperbaiki (memulihkan) konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang telah dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Pidana memperbaiki yang telah dilakukan oleh kejahatan, pemulihan memperbaiki kesalahan perdata, ganti rugi mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara salah. Standar tersebut harus diterapkan tanpa melihat orang dan untuk semuanya tunduk kepada standar yang objektif.¹⁵

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 273-274

¹⁵ *Ibid.*, h. 275

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih kongkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu:

- 1) Tindak Pidana adalah peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹⁶
- 2) Kekerasan Seksual adalah perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.¹⁷
- 3) Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).¹⁸
- 4) Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; wanita yang dinikahi.¹⁹
- 5) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami istri yang salah satu di antaranya bisa menjadi pelaku dan korban, tetapi kenyataannya secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak maupun pasangan)²⁰

1.6 Metode Penelitian

Dalam mengungkap segala permasalahan yang telah dirumuskan perlu digunakan sarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu agar dapat menjelaskan setiap gejala dan faktor yang menjadi fakta di dalam penulisan ini. Tentunya penulis membutuhkan data akurat, lengkap dan relevan dalam menjelaskan setiap permasalahan pada penelitian ini. Maka dari itu digunakan sarana penelitian

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 97

¹⁷ Abdul Wahid dan Mohamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, h. 32

¹⁸ Guse Prayudi, *Op., Cit.*, h.15

¹⁹ *Ibid.*, h. 17

²⁰ Aroma Elmina Martha, *Op., Cit.*, h. 31

ilmiah berdasarkan pada metode penelitian. Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah, sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *normatif approach*.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

d. Metode Pendekatan Kasus

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 87.

e. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*) seperti berasal dari karya para sarjana (pakar hukum), buku-buku hukum, jurnal, tesis atau skripsi yang dijadikan referensi terkait penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan untuk mendukung bahan hukum sekunder yaitu berasal dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan ilmiah ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab, adapun sistematika dari penulisan ilmiah ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Tindak Pidana, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lingkup Rumah Tangga, Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Akibat Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kerangka pendekatan studi dan dapat berupa analisis teori metode pengolahan data atau kombinasi antara putusan Pengadilan Negeri dengan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini sebagai inti yang ditulis pada tesis ini, yaitu analisa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. dan aspek pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara nomor 126/pid.sus/2015.pn.pbg.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian dari hasil penulisan tersebut akan diakhiri dengan saran-saran.

